BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru;
2. Unit Pelaksana Teknis adalah adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis dari organisasi induknya;
3. Nomenklatur adalah sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan instansi pemerintah;
4. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
5. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II
NOMENKLATUR

Pasal 2

Dengan Nama Pasar Jargaria dan Balai Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB III
JUMLAH DAN JENIS

Pasal 3

(1) Pasar Jargaria berjumlah 1 (satu) Unit dan Balai Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berjumlah 10 (sepuluh) unit.

(2) Pasar dan Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pasar Jargaria berada di Kelurahan Galaidubu;
b. Balai Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Pulau-Pulau Aru berada di Dobo;
c. Balai Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Aru Utara berada di Desa Marlasi;
d. Balai Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Aru Tengah berada di Desa Benjina;
e. Balai Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Aru Tengah Timur berada di Desa Koijabi ;
f. Balai Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Aru Tengah Selatan berada di Desa Longgar Apara ;
g. Balai Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Aru Selatan berada di Desa Jerol; dan
h. Balai Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Aru Selatan Timur berada di Desa Meror;
i. Balai Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Aru Selatan Utara berada di Desa Taberfane;
j. Balai Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Aru Sir-Sir berada di Desa Leting; dan
k. Balai Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Aru Utara Timur Batuley berada di Desa Kobamar;

(3) Pasar dan Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjenis teknis operasional.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

1) Susunan organisasi Pasar Jargaria dan Balai Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :
   a. Kepala Pasar/Balai;
   b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.
2) Bagan susunan organisasi Pasar Jargaria dan Balai Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

1) Pasar Jargaria dan Balai Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kecamatan.
2) Pasar Jargaria dan Balai Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
   a. pelaksana kegiatan teknis operasional bidang Pemasaran dan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
   b. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
ESELON

Pasal 6

1) Tingkat jabatan struktural Pasar Jargaria dan Balai Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :
   a. Kepala Pasar/Balai merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa; dan
   b. Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.
2) Tingkat jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang masa kerjanya 8 (delapan) Tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 19 JUNI 2014
PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

GODLIEF AMBROSIUS AGUSTUS GAINAU

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 19 JUNI 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

ARENS UNIPLAITA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2014 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan
aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN ORGANISASI,

JOHN F. H. TABELA, S.Sos
NIP. 19641024 198603 1 024